



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAJIR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 661562

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 965.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 160.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** 10.500.000

D. SURAT BERHARGA **Rp.** ----

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** 4.000.000

F. HARTA LAINNYA **Rp.** ----

Sub Total **Rp.** 1.139.500.000

III. HUTANG **Rp.** 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** 1.039.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.